

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH *BIL UJRAH*  
PADA PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN DI PT. ASURANSI TAKAFUL  
KELUARGA BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**OLEH:**

**RABAWATI SUKARTA  
NIM. 141 614 2223**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

NAMA : Rabawati Sukarta  
NIM : 1416142223  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL : Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Ausransi Takaful Keluarga Bengkulu.

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarsm-checker/> Skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan semestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 25 Juli 2018  
1439 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan

  
Andang Sunarto, P. hD  
NIP.197611242006041002

  
Rabawati Sukarta  
NIM. 1416142223

## SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Juli 2018

1439 H

Mahasiswa Yang Menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
99283AFF7751009  
6000  
Rahwati Sukarta  
NIM 161 416 2223


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rabawati Sukarta, NIM 141 614 2223 dengan judul "Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 25 Juli 2018 M


12 Dzul kaidah 1439 H

Pembimbing I

  
**Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP.196711141983032002

Pembimbing II

  
**Desi Isnaini, MA**  
NIP. 19741202200642001





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah pagar Dewa Telp. (0736) 51276 51771 Fax (0736) Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul *Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu, oleh Rabawati Sukarta NIM: 1416142223, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 3 Agustus 2018 M/ 21 Dzul-qa'dah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)


Bengkulu, 10 Agustus 2018 M  
28 Dzul-qa'dah 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**


**Ketua**

  
Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP.196711141993031002


**Penguji I**

  
Dr. Zaini Da'un, MM  
NIP.195403231976121001

**Sekretaris**

  
Desi Isnaini, MA  
NIP. 19741202200642001

**Penguji II**

  
Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

**Dekan**

  
Dr. Asnani, MA  
NIP.197304121998032003



## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

*“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

*(Al-Mujadalah:11)*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“ Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*(Asy-Syarah:5)*

*“Kita bisa bukan hanya karena mampu tapi juga karena kita mau”*

*(Muhammad Syahwalan)*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:*

- 1. Almarhum Ayahku Muhammad Nasir dan Ibunda tercinta Nurmilah, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta ayah bunda padaku.*
- 2. Keluargaku yang senantiasa mendo'akan untuk keberhasilanku dalam menempuh pendidikan, terutama untuk kakakku Beri Prima dan adik-adikku Mutiara. Bobi Saputra dan Rasya Syafatimah.*
- 3. Seluruh tenaga pendidik di Prodi, Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu atas bimbingan selama penulis menimba ilmu.*
- 4. Teman-teman seperjuangan PBS A yang selalu memberi motivasi dan menemani perjuanganku hingga sampai pada tahap ini.*
- 5. Teman-teman KKN Desa Lubuk Gedang, Husnul, Selta, Medo Arisona, Anang, Naufal, Lidya, Putri, Winda, Melany, Sahril, Novri, Yuni, Kim Hana, yang telah menemani perjuangan menyelesaikan pengabdian di Desa Lubuk Gedang.*
- 6. Untuk keluarga besarku, Ustad-ustadzah dan teman-teman Ma'had Al-Jami'ah yang telah mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an.*
- 7. Ucapan terimakasih untuk yang selalu memberi motivasi, dukungan dan do'a dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan pendidikan Strata satu ini.*
- 8. Agama, Bangsa dan Almamaterku.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. Khairuddin Wahid, M. Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas buku kepada penulis.

7. Pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan yang berarti kepada penulis melalui proses belajar-mengajar.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama MbK Riri Novitasari, MbK Pepta Safitri, Nur Anisa, Khairiah Rahmawati, Sarah Regita, Emi Susanti, Sinta, Santi, Reti Suhana, Mira Oktavia, Diyo Turnando, Sekti Kurniawan, Restu Prayogi dan Widya Agesnha
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke dapan.

Bengkulu, 25 Juli 2018  
12 Dzulkaidah 1439 H

**Rabawati Sukarta**  
**NIM. 1416142223**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian .....	13

### BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	18
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	20
4. Jenis-jenis Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	22
5. Berakhirnya Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	23
B. Asuransi Syariah.....	23
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	23
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	26
3. Syarat dan Rukun Asuransi Syariah .....	29
4. Akad dalam Asuransi Syariah .....	30
5. Jenis Asuransi dan Akadnya .....	31
6. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah .....	33
7. Produk-produk Asuransi Syariah.....	35
C. Pengertian Takaful.....	36

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Asuransi Takaful Keluarga .....	38
B. Visi Misi Asuransi Takaful Keluarga.....	40
C. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga.....	41
D. Produk Asuransi Takaful Keluarga .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	54
B. Pembahasan .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syumul*(menyeluruh) yaitu mencakup seluruh segi kehidupan manusia, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan sang khalik. Adapun muamalah diturunkan sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini meliputi aturan dalam bertetangga, tolong menolong, jual beli, hutang piutang, kerjasama, dan lain sebagainya.

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk hari esok (akhirat). Karena dalam kehidupan ini tidak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karenanya untuk meminimalisir terjadinya risiko di masa akan datang, manusia memilih menabung dan ber asuransi.

Allah SWT berfirman:

خَيْرَ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَاتَّقُوا الْغَدِ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسُ وَتَنْظُرَ اللَّهُ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تَعْمَلُونَ بِمَا 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>1</sup>

Di samping memerintahkan manusia untuk mempersiapkan hari esok, Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Perintah ini tergambar dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 :

مَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوَّالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

العقَابِ شَد

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>2</sup>

Firman Allah dalam Surat Al-Hasyr: 18 dan Surat Al-Maidah: 2 di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini pentingnya mempersiapkan diri untuk hari esok dan pentingnya hidup saling menanggung antar sesama. Dengan berasuransi sesuai syariah itu berarti mengamalkan perintah Allah pada Surat Al-Hasyr: 18 dan Surat Al-Maidah : 2.

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan yang mulia karena pada dasarnya Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukannya.

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Banjarsari Solo: Abyan,2014), h. 548

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Banjarsari Solo: Abyan,2014), h. 106

Definisi asuransi dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian menyatakan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>3</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), definisi asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>4</sup>

Asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya diikuti Negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan Negara-negara baik muslim maupun non muslim.<sup>5</sup>

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dari waktu ke waktu semenjak tahun 1994 perkembangan asuransi syariah sangat menggembirakan dan memainkan peranan yang cukup besar dalam perekonomian

---

<sup>3</sup>Muhammad SyakirSula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.26

<sup>4</sup>Wirda Ningsi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Cet II; Jakarta: Kencana Pranata Media,2006) h. 179*

<sup>5</sup>Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.24

di Indonesia<sup>6</sup> Pertumbuhan industri asuransi syariah diyakini terus bertambah pada tahun 2014. Industri asuransi syariah ditargetkan tumbuh sebesar 35% per tahun. Pertumbuhan premi asuransi syariah mencapai 43% di tahun 2013. Angka ini lebih besar dibandingkan peningkatan pada asuransi konvensional yaitu sebesar 20%.<sup>7</sup>

Dewasa ini asuransi syariah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Baik dari segi jumlah aset, maupun perkembangan dari segi produk- produk yang ditawarkan. Perkembangan asuransi syariah selain mengembangkan praktik tolong menolong melalui dana *tabarru'* juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi pendidikan) baik dengan akad bagi hasil (*mudharabah*) maupun *fee (wakalah bil ujah)*.<sup>8</sup>

Adapun asas-asas yang terkandung dalam asuransi syariah meliputi asas keimanan, yang terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah serta qadha dan qadar-Nya. Yang kedua asas solidaritas kolektif sesuai dengan prinsip *Ukhuwah* (persaudaraan). Asas ini terimplementasikan dalam perilaku Islami seorang mukmin dalam bingkai nilai dan etika Islami. Diantaranya adalah sikap saling tolong-menolong, setia kawan, solid, dan berempati dengan orang lain. Dan yang ketiga asas bakti sosial secara institusional. Asas ini terimplementasikan dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial dan membantu orang-orang yang sedang ditimpa bencana.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah (halal dan Maslahah)*, (solo: Tiga Serangkai, 2007), h.25

<sup>7</sup>R.Laili Fatchur, <http://ekonomisyariah.info/blog/2013/12/13/urgensi-sertifikasi-agen-asuransi-syariah/> (akses 24 November 2017, jam: 11.00)

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-2, h.276

<sup>9</sup>Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif syariah* (jakarta: Amzah, 2006), h.52

Pesatnya industri asuransi syariah dan dinamisnya produk-produk asuransi syariah, maka asuransi kini telah bertambah fungsinya bukan saja sebagai lembaga penjamin risiko tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Asuransi pendidikan misalnya, dengan menggunakan skema proteksi dan investasi (*unit link*) dapat memberikan dua manfaat sekaligus yaitu manfaat proteksi dan jaminan dana pendidikan yang didapat dari pengembangan nilai investasi yang dilakukan perusahaan asuransi.<sup>10</sup>

PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Bengkulu merupakan asuransi berbasis syariah, yang mana memiliki program unggulan Asuransi Pendidikan untuk perorangan atau individu yang ditujukan bagi mereka yang ingin mendapat perlindungan pendidikan sekaligus berinvestasi pada instrumen pasar uang dan pasar modal syariah dengan sistem akad *wakalah bil ujarah*.

“Akad *wakalah bil ujarah* adalah perjanjian antara nasabah dan pihak asuransi, yang mana pihak asuransi mewakili nasabah dalam hal mengelola dananya, dalam perjanjian ini nasabah sepakat akan memberikan ujarah (*fee*) kepada pihak asuransi sesuai atas jasanya mengelola dana nasabah.”

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada jum'at, 24 November 2017 di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu bersama salah satu staf karyawan yaitu Linda Hariyanti. Bahwasanyaimplementasi akad *wakalah bil*

---

<sup>10</sup>Freddy Pielor, *Beli unit Link, Apa untungnya: (Pisahkan Asuransi dan Investasi)*, (Jakarta: PT Elex Media Kompusindo, 2011), h. 63

*ujrah* pada produk asuransi pendidikan ini diorientasikan pada bentuk deposito, bukan pada instrumen pasar uang atau pasar modal syariah.<sup>11</sup>

Hal ini tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/Dsn-Mui/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah dalam ketentuan kedelapan mengenai investasi, dimana perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Selanjutnya dari wawancara peneliti kepadasalah satu peserta asuransi, ditemukan bahwa implementasi akad *wakalah bil ujarah* yang ditentukan oleh perusahaan telah menimbulkan kerugian bagi peserta asuransi. Hal ini dikarenakan adanya indikasi bahwa dalam memaparkan ketentuan-ketentuan tentang akad *wakalah bil ujarah* ada unsur *jahalah* (ketidaktahuan), Agen asuransi Takaful Keluarga tidak menjelaskan secara keseluruhan terkait ketentuan akad, dimana kesan yang timbul adalah hanya mengiming-imingkan keuntungan semata tanpa adanya penjelesan lebih lanjut terkait risiko-risiko yang dihadapi. Baik dari sisi pembayaran premi yang dilakukan disetiap bulannya maupun dari risiko kerugian apabila peserta melakukan klaim di tahun pertama. Sehingga hal tersebut teridentifikasi sebagai suatu bentuk *ghararyang* menyebabkan kerugian bagi peserta asuransi.

Melihat implementasi yang tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan juga menimbulkan kerugian dari sisi peserta akibat adanya unsur *jahalah*

---

<sup>11</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada Tanggal 124 November 2017

(ketidaktahuan) yang termasuk kedalam bentuk *gharar* maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI mengenai implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI mengenai implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang terlibat dalam penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi pendidikan dan tinjauan Fatwa DSN-MUI mengenai implementasi akad *wakalah bil ujarah* tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan.

- b. Bagi civitas akademik

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi akad *wakalah bil ujarah* dan tinjauan fatwa DSN-MUI mengenai implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan.

## E. Penelitian Terdahulu

Acuan dasar penelitian ini berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan agar model yang dibangun dalam penelitian ini dapat sesuai dan memiliki perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya:

1. Penelitian oleh Suarni (2016) dengan judul Analisis penerapan akad *Wakalah bil ujah* pada produk bringin investama syariah (Studi PT. Asuransi beringin Life Syariah cabang Makassar).<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad *Wakalah bil ujah* pada produk bringin investama syariah memang sesuai dengan akad dalam Ekonomi Islam dan Rukun dan Syarat dalam akad *wakalah*. pengelolaan produk Bringin Investama Syariah sudah memenuhi beberapa dari prinsip Ekonomi Islam dan Prinsip Syariah, seperti prinsip Tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip kerjasama, prinsip adil, dan prinsip larangan *gharar*. Akan tetapi masih ada prinsip Ekonomi Islam dan Asuransi Syariah yang belum dipenuhi atau diabaikan, seperti prinsip amanah dan prinsip akhlak.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suarni dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah metode yang digunakan berbeda, produk yang diteliti,

---

<sup>12</sup>Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Bringin Investama Syariah*, Studi kasus PT. Bringin Life Syariah cabang Makassar, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016, (Akses 24 November 2017, jam 19.00).

dan objek yang diteliti juga berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *wakalah bil ujarah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Putri Ardila (2013) dengan judul Implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk takafulink salam ditinjau menurut ekonomi Islam (studi kasus di PT. Asuransi Takaful keluarga Pekanbaru). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful keluarga Pekanbaru serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi *wakalah bil ujarah* pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takful Keluarga Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *wakalah bil ujarah* pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takuful Keluarga Pekanbaru telah sesuai dengan konsep yang ada pada fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 baik dari penetapan objek maupun pengambilan biaya. Namun, dalam proses terjadinya akad antara peserta Takafulink Salam dengan PT. Asuransi Takaful keluarga Pekanbaru terdapat unsur ketidaktahuan (*jahala*), yang mana dalam hal ini ada sebagian peserta yang kurang tahu maksud dan tujuan dari akad *wakalah bil ujarah* pada produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru. Kondisi ketidaktahuan peserta mengenai maksud akad *wakalah bil ujarah* menurut Ekonomi Islam hukumnya dimanfaatkan karena ketidaktahuan peserta tersebut pada dasarnya bukan dalam hal ketidaktahuan mengenai

ketentuan perjanjian, namun terletak pada ketidaktahuan karena istilah *wakalah bil ujah* adalah hal baru bagi mereka.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Putri Ardila dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah metode yang digunakan berbeda, produk yang diteliti, dan objek yang diteliti juga berbeda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *wakalah bil ujah*.

3. Penelitian yang dilakukan Kunnaenih pada tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRingin Life Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Takaful Keluarga dan PT. BRingin Life Syariah, untuk menjelaskan hasil pelaksanaan pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujah* pada produk asuransi pendidikan yang dijalankan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRingin Life Syariah dan untuk menjelaskan apakah pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Takaful Keluarga dan PT. BRingin Life Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam/ Fatwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis, data yang digunakan berupa data primer bersumber dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai akad *Wakalah bil Ujah*. Data sekunder bersumber dari formulir, ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus, ilustrasi

---

<sup>13</sup>Cicilia Putri Ardila, *Implementasi Wakalah Bil Ujah Pada Produk Takafulink Salam ditinjau menurut Ekonomi Islam, Studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2013, (Akses 24 November 2017, jam 19.00).

polis, brosur, buku-buku, website, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data digunakan dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga dan PT BRIngin Life Syariah terdapat beberapa unsur yang terkait didalamnya yaitu formulir permohonan peserta (SPAJ), ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus, serta ilustrasi polis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga dan PT BRIngin Life Syariah telah sesuai dengan Hukum Islam/Fatwa, namun ada beberapa bagian isi formulir peserta asuransi BRIngin Dana Siswa Syariah masih terdapat keganjilan, seperti tidak dicantumkannya pernyataan peserta dengan pihak perusahaan berdasarkan akan *Waklah bil Ujrah* dan pernyataan sesama calon peserta berdasarkan akad *Tabarru*; alokasi dana investasi dan ketidaklengkapan isi tabel *Ujrah* mengenai biaya pengelolaan investasi kontribusi sekaligus.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kunnaenih dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah terletak pada objek yang diteliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *wakalah bl ujrah*, metode yang digunakan dan produk yang dikaji sama dengan yang akan peneliti lakukan.

---

<sup>14</sup>Kunnaenih, “Penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga dan PT BRIngin Life Syariah”, 2015,(Akses 24 November 2017, jam 19.00).

4. Jurnal ekonomi ICOSES (International Conference On Social Economic and Culture) oleh Nopi Puspitasari yang berjudul, “*The Implication Of Tabarru’ And Wakalah Bil Ujah Contracts In Financial Management General Insurance Intitution (Case Study In Indonesia)*”. Ada 2 tujuan dari penelitian ini. Pertama adalah untuk mengeksplorasi implikasi dari penggunaan *tabarru’* dan *wakalah bil ujah* kontrak dalam pengelolaan keuangan Lembaga Asuransi umum Islam (IGII). Kedua untuk membangun konsep manajemen keuangan berbasis nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tabarru’* dan *wakalah bil ujah* kontrak memiliki implikasi untuk perubahan dalam pengelolaan keuangan Lembaga Asuransi umum Islam (IGII).<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspitasari. dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah terletak pada tujuan penelitian, metode yang digunakan dan objek yang diteliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *wakalah bil ujah*.

---

<sup>15</sup>Novi Puspitasari, “*The Implication Of Tabarru And Wakalah Bil Ujah Contracts In Financial Management Of Islamic General Insurance Institution ( Case Study In Indonesia)*”, ICOSEC, dikutip dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65129>, (Akses 24 November 2017, jam 19.00).

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research*, yaitu dengan menggambarkan permasalahan dengan cara menumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai implementasi akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak perusahaan yang bersangkutan yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.

### **b. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 9 bulan. Penelitian ini dimulai pada November 2017 sampai Juli 2018. Dalam periode ini dilakukan kegiatan observasi, penilaian, pemilihan lokasi penelitian, pembuatan proposal, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisisnya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu JL. Ahmad Yani, Ruko kampus UNHAZ No. 04 Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan karena Produk Asuransi Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan produk unggulan, dan para peserta yang

memilih produk Asuransi Pendidikan tersebut mempunyai latar belakang ekonomi yang beragam, sehingga dengan ini akan memudahkan penulis dalam meneliti dan menganalisa manfaat dan keuntungan yang didapat peserta produk Asuransi Pendidikan.

**c. Subjek/Informan Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah bapak M. Arif Sudibyو selaku pimpinan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu dan Linda Hariyanti selaku staff di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Dan peserta asuransi yang mengalami kerugian akibat terjadinya *gharar* dalam ketentuan akad.

**d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari :

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari interview kepada pimpinan dan staff PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data hasil wawancara bersama bapak M. Arif Sudibyو selaku pimpinan dan Ibu Linda Hariyanti selaku staff di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu dan salah satu peserta asuransi pendidikan.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, laporan dan arsip-arsip juga bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Buku-buku yang digunakan yaitu buku tentang Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dan Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a) Observasi yaitu mengamati secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT.Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu terkait Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Pendidikan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi tak terstruktur untuk mengamati Implementasi Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Pendidikan.
- b) Wawancara yaitu mengadakan wawancara secara mendalam dan terarah dalam masalah yang akan diteliti kepada pimpinan dan karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu serta peserta asuransi pendidikan.
- c) Dokumentasi yaitu melalui file-file atau brosur dan Foto-foto yang terkait dengan implementasi akan *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takful Keluarga Bengkulu.

**e. Teknik Analisa Data**

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara analisis dengan menggunakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi actual yang terjadi sesuai dengan fakta dilapangan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Wakalahbil Ujrah*

##### 1. Pengertian *Wakalahbil Ujrah*

*Wakalah* memiliki beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya yaitu *al-hifdz* (perlindungan), *at-tafwid* (penyerahan), dan pendelegasian atau pemberian mandat. menurut istilah syar'i *wakalah* ialah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.<sup>16</sup>

*Wakalah* menurut istilah, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat antara lain:

Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah : “Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah : “Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan)”. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah : “Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”. Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah : “Permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia”.<sup>17</sup>

“Menurut Hashbi Ash Shiddieqy: *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).”

---

<sup>16</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) h.94

<sup>17</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen ...*, h.94

“Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>18</sup>”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa *wakalah* pada intinya merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal tertentu yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu pula. Pelimpahan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

## 2. Dasar Hukum *Wakalah bil Ujrah*

### 1) Al-Qur'an

Qs. Al-Kahfi:19

أَوْ يَوْمًا لَبِثْنَا قَالُوا الْبَيْتُ مَكَّم مِّنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَعْثُهُمْ وَكَذَلِكَ  
دِينُهُ إِلَى هَذِهِ بَوْرِكُمْ أَحَدَكُمْ فَأَبْعَثُوا الْبَيْتُ مِمَّا أَعْلَمَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَيَوْمٍ بَعْضُ  
أَحَدًا بِيكُم يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَتَلَطَّفَ مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَرْكِي أَيُّهَا فَلْيَنْظُرْ أَلَمْ



---

<sup>18</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) h.94

Artinya: “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”<sup>19</sup>

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul Kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Qs. Al-Maidah (5): 1

يَرْعَايَكُمْ يُتْلَىٰ مَا إِلَّآ الْأَنْعَامِ هَيْمَةً لَّكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 يُرِيدُ مَا حَكَّمَ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مَحَلِّي غ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>20</sup>

2) Al-Hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya : “Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits.”<sup>21</sup>

3) Ijma’

Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya *wakalah*.

Mereka bahkan ada yang cenderung mengsunhkannya dengan alasan bahwa

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Banjarsari Solo: Abyan,2014), h. 295

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah.....*, h. 106

<sup>21</sup>Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji

hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan Rasulullah saw.

### 3. Rukun dan Syarat *Wakalah bil Ujah*

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Syarat-syarat *muwakil* (yang mewakilkan)
  - (a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
  - (b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat *wakiil* (yang mewakili)
  - (a) Cakap hukum,
  - (b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - (c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fiih*), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah :
  - a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidak sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
  - b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
  - c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mewakilkan salah seorang anakku". *Shighat* yaitu lafaz mewakilkan. Adapun *shighat* akad maka bisa menggunakan setiap lafal (kata) yang menunjukkan pemberian kuasa dari salah satu pihak (*muwakkil*) dan tidak ada penolakan dari pihak lainnya (*wakiil*). Pemberian kuasa tersebut bisa dengan cara tulisan, dan utusan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*,(Yogyakarta: UII Press, 2015) h.95

<sup>23</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*,(Yogyakarta: UII Press, 2015) h.95

Dalam akad *wakalah* ini hendaknya apa saja yang diwakilkan dan ketentuannya haruslah diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, sehingga tidak terjadi *al-jahalah* dalam akad tersebut.

*Jahalah* menurut bahasa berasal dari *jahiltu asy-syai* (saya tidak tahu suatu hal) lawan dari *'alimtuahu* (saya mengetahuinya). Dan *jahalah* adalah melakukan suatu perbuatan tanpa ilmu. Adapun *jahalah* menurut istilah, para fuqaha menggunakan kata *jahalah* baik untuk manusia yang tidak diketahui keyakinannya, perkataannya, ataupun perbuatannya, juga mereka menggunakan kata *jahalah* pada aspek-aspek lain di luar manusia seperti barang dagangan dan lain-lain. Sehingga sesuatu yang *majhul*, mereka mensifatinya dengan *jahalah*.<sup>24</sup>

#### 4. Jenis-jenis Akad *Wakalahbil Ujrah*

Dalam akad *wakalah* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umumnya, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan.<sup>25</sup>

##### (1) *Wakalah Mutlaqah*

*Wakalah Mutlaqah*(mutlak) adalah wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan *wakalah* dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

##### (2) *Wakalah Muqayyadah*

*Wakalah Muqayyadah*(khusus) merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan

---

<sup>24</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*,(Yogyakarta: UII Press, 2015) h.94

<sup>25</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 60

*wakalah* yang diberikan oleh *muwakil* dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan *muwakil*.

#### 5. Berakhirnya akad *wakalah bil Ujrah*

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, transaksi *wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini:<sup>26</sup>

- (1) Matinya salah seorang dari yang berakad.
- (2) Bila salah satunya gila.
- (3) Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
- (4) Keputusan oleh *muwakkil* terhadap *wakiil*, meskipun *wakiil* tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi *wakiil* wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti sebelum keputusan.
- (5) *Wakiil* memutuskan sendiri.
- (6) Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari status pemilikan.

#### 6. Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujrah*

Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujrah* adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan.
- (2) Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai *muwakil* (pemberi kuasa).
- (3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakil* (pemberi kuasa).
- (4) *Wakil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakil* (pemegang polis).
- (5) *Akad wakalah bil ujrah* bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhamanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

---

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Pertama, Cet. Ke-1.,h. 190

- (6) Perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

## B. Asuransi Syariah

### 1. Pengertian Asuransi

“Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda atau *assurance* dalam bahasa Perancis, atau *assurancelinsurance* dalam bahasa Inggris. *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.”

Menurut sebagian ahli:

Asuransi berasal dari bahasa Yunani yaitu *assecurare* yang berarti menyakinkan orang. Di dalam bahasa Arab Asuransi dikenal dengan istilah *at-taimin*, penanggung disebut *mu’ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu’ammanlahu* atau *usta’min*. *At-taimin* diambil dari kata *Amin* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah, “ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Asuransi disebut pula sebagai *takaful*, *tadhamun*.<sup>27</sup> Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha Perasuransian,

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggungan mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>28</sup>

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan

bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah:

---

<sup>27</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 2

<sup>28</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen...*, h. 1

suatu perjanjian (*timbang balik*), dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*).

Sedangkan, ruang lingkup usaha asuransi, yaitu jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>29</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, “asuransi syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”<sup>30</sup>

“Dalam Ensiklopedia hukum Islam bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.”

*Menta'minkan* sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan “seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

---

<sup>29</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 1

<sup>30</sup> Murtadha Mutahhari, *Asuransi dan Riba*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), h.312

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi melapetaka (risiko).

## 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Al-qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan munculnya istilah asuransi (*al-ta'min*) secara nyata dalam al-qur'an. Walaupun begitu al-qur'an masih mengkoordinir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.<sup>31</sup>

Ayat-ayat dalam al-qur'an yang mengandung nilai dari asuransi syariah diantaranya:

### a. Perintah Allah untuk saling bekerja sama

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُوْكُمْ وَاَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ مِّنْ عٰمِلِيْنَ بَيْنِكُمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ سَوٰٓمُوْنَ  
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُوْكُمْ وَاَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ مِّنْ عٰمِلِيْنَ بَيْنِكُمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ سَوٰٓمُوْنَ  
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُوْكُمْ وَاَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ مِّنْ عٰمِلِيْنَ بَيْنِكُمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ سَوٰٓمُوْنَ  
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُوْكُمْ وَاَلَّذِيْنَ يَتَاٰمَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ مِّنْ عٰمِلِيْنَ بَيْنِكُمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ سَوٰٓمُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

<sup>31</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h.34

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>32</sup> QS. Al-Maidah: 2

b. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari esok (masa depan)

Allah Swt dalam al-qur'an memerintahkan hambanya untuk sentiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau beransuransi.<sup>33</sup>

اٰخِيْرَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَّقُوا الْغَدِيْقَدَمَتَ مَا نَفْسٌ وَّلْتَنْظُرَ اللّٰهَ اَتَّقُوا ءَامِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّيْهَا  
تَعْمَلُوْنَ بِهٖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>34</sup> QS. Al-Hasyr [59]: 18.

c. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah:

رَّعَلَيْكُمْ يَتْلَى مَا اِلَّا اَلْاَنْعَمِ هِيْمَةً لِّكُمْ اٰحَلَّتْ بِالْعُقُوْدِ اَوْفُوا ءَامِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّيْهَا  
يُرِيْدُ مَا تَحْكُمُ اللّٰهُ اِنْ حُرْمٌ وَاَنْتُمْ الصَّيْدِ مَحَلِّيْ غِي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.....*, h. 106

<sup>33</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 35

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.....*, h. 548

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>35</sup>QS. Al-Maidah [5]:1.

Adapun sumber hukum positif asuransi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- f. Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- g. Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah, Musyarakah pada Asuransi Syariah, dan
- h. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/X/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

### 3. Syarat dan Rukun Asuransi Syariah

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.....*, h. 106

<sup>36</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2015), h. 11

Setiap terjadi transaksi harus melewati suatu akad yang mana merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*tafakuli*) atau akad lainnya. Syarat-syarat dalam transaksi adalah adanya pihak-pihak yang berakad, barang yang diakad dan harga.<sup>37</sup>

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal: pernyataan mengikatkan diri (*shighat al-'aqd*), pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), dan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*).

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shighat al-'aqd (ijab qabul)*. Sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad. Tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad di luar esensi akad. Karena asuransi syariah menggunakan akad *tijarah* atau akad *tabarru'* maka dalam mengikuti asuransi syariah harus memenuhi rukun dan syarat terlebih dahulu.

#### 4. Akad dalam Asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad seharusnya disebutkan:
  - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b) Cara dan waktu pembayaran premi;

---

<sup>37</sup>Muhammad Muhsin Khan, Dr. *The Translation Of The Meanings Of Shahih Bukhari*, (Pakistan: Lahore, 1979) juga lihat Thomas Patrick. Dalam M. Billah, h.3

- c) Jenis akad *tijarah* atau *tabarru* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.<sup>38</sup>

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
- 2) Dalam akad *tabarru* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.<sup>39</sup>

Adapun Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru* adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.<sup>40</sup>

## 5. Jenis Asuransi dan Akadnya

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.<sup>41</sup>
  - a) Premi
    - 1) Pembayaran premi di dasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru*.
    - 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk

---

<sup>38</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 67

<sup>39</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 67

<sup>40</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 68

<sup>41</sup>Thomas Patrick. Dalam M.M. Billah, *Principles And Practices Of Takaful And Insurance Compared* (Malaysia: International Islamic University, 2001),h.4

asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

b) Klaim

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

## 6. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip dasar Asuransi Syariah sebagai berikut:

### 1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. <sup>42</sup>Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam beransuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

### 2) Keadilan (*Justice*)

---

<sup>42</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 24

Keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. Agar dalam bermuamalah tidak ada yang merasa dirampas hak dan kewajibannya.

3) Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan beransuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota.<sup>43</sup>

4) Amanah (*Al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *Auditor Public*.

5) Larangan Riba

Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan). Artinya dalam transaksi yang dilakukan tidak boleh terdapat unsur riba.<sup>44</sup>

6) Larangan *Gharar* (Ketidak Pastian)

*Gharar* yaitu perbuatan yang tidak pasti atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 25

<sup>44</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 26

## 7) Prinsip kerja sama (*Cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur Ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari *khaliq-nya* untuk perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial.

## 8) Kerelaan (*Al-ridha*)

Kerelaan dapat diterapkan dalam perusahaan asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*premi*) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai *tabarru'* yang memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.<sup>46</sup>

## 7. Produk-produk Asuransi Syariah

Asuransi Takaful Indonesia menyediakan berbagai jenis asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan keluarga.

Adapun produk-produk dari asuransi syariah adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Asuransi Jiwa Murni (*Al-Khairat*), adalah suatu bentuk perlindungan yang manfaat proteksinya diperuntukkan bagi ahli waris apabila pemegang polis ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.
- 2) Asuransi Jiwa dan Kesehatan (*Falah*), adalah produk yang dirancang secara khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara menyeluruh, ketika peserta mengalami musibah meninggal baik karena sakit ataupun kecelakaan; cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan; cacat tetap

---

<sup>45</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah ...*, h. 27

<sup>46</sup>Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis)*, h.135

<sup>47</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2016), h. 30

sebagian karena kecelakaan; dana santunan harian selama peserta dirawat inap di rumah sakit dan juga manfaat bila peserta mengalami atau menderita penyakit kritis.

- 3) Asuransi Dana Pendidikan (Fulnadi), adalah program asuransi untuk perseorangan yang bertujuan untuk menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri peserta sampai pendidikan tingkat sarjana dengan manfaat proteksi atas resiko meninggal.

### C. Pengertian Takaful

#### a. Segi Bahasa

“Takaful berasal dari akar kata *kafala* yang artinya bermacam-macam yaitu: mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain.”

“...Dalam kitab munjid takaful diartikan dengan kalimat: *takafala qaum: kaffala ba'dhum ba'dh* bermakna menyongkong, memelihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan dan perhatian atau urusan seseorang.<sup>48</sup>”

#### b. Segi Istilah

Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, takaful bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditunjukkan dengan golongan miskin. Akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek-aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga masyarakat serta tanggungjawab satu sama lain untuk

---

<sup>48</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 17

menolong, membantu, bekerjasama, menjami hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.<sup>49</sup>

Takaful dari sudut pengertiannya mempunyai makna luas yang memberi penekanan kepada aspek saling bekerjasama (*mutual cooperation*), saling melindungi (*mutual protection*) dan saling bertanggung jawab (*mutual responsibility*) tanpa mengira baik bersifat individu maupun kelompok, sebagian pemerintah maupun yang diperintah, demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah takaful diatas, dapat dirumuskan bahwa takaful merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata *kafala* yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan yang berupaya keras untuk menyongkong individu yang memerlukan bantuan).

---

<sup>49</sup>Ari Fernando, *Pandangan Agen Asuransi Tentang Sertifikasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, (Bengkulu: FEBI, 2017), h.47

<sup>50</sup>Ari Fernando, *Pandangan Agen Asuransi Tentang Sertifikasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, (Bengkulu: FEBI, 2017), h.47

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Asuransi Takaful Keluarga**

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syariah tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya Tim pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 22 tahun silam.<sup>51</sup>

Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, BHD, (STMB) TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh menteri keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/ Ketua

---

<sup>51</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

BPPT Prof. Dr.B.J. Habibie selaku ketua dan pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Dalam perkembangannya pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2000 pemodal nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan, kemudian diikuti oleh *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 2004.<sup>52</sup>

Komitmen PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001: 2008, sebagai standar Internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu Det Norske Veritas (DNV), Norwegia

Kini, seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Asuransi Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang.

Dengan terus berjalan dan berkembangnya asuransi syariah maka dalam rangka memperluas jaringan ke daerah-daerah lain PT. Asuransi yang terpusat di Jakarta mendirikan kantor cabang asuransi di daerah-daerah. Salah satu cabang adalah

---

<sup>52</sup> M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*. Wawancara pada tanggal 25 Mei 2018

Bengkulu yang didirikan pada bulan Mei 2005, diresmikan oleh Didi Nafinudin sebagai Dewan Pengawas Syariah Takaful dan Hidayat Nurwahid yang kala itu masih menjabat sebagai ketua MPR RI di hotel Horizon. Dimana pelopor pertama kali adalah Ardandi. Pertama kantor berada di Jl. S Parmana sebelah Bank Muamalat Indonesia yang sekarang menjadi BSM, kemudian Takaful Keluarga berpindah di Jl. Kapuas Barat dan sekarang berpindah di Jl. Ahmad Yani, Ruko Kampus UNIHAZ No.04, Kota Bengkulu.<sup>53</sup>

## **B. Visi Misi Asuransi Takaful Keluarga**

### **a. Visi**

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudian serta informatif.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>M. Arif Sudiby, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga*. Wawancara pada tanggal 25 Mei 2018

<sup>54</sup>M. Arif Sudiby, *Pimpinan...*, Wawancara pada tanggal 25 Mei 2018

### C. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga

Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Bengkulu<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

Marketing

13. Abdul Rahim
14. Yulia Ningsih
15. Yaumal Jahri
16. Anna Puspita Sari
17. Marlinda
18. Helda Fitria Sari
19. Ali Hamzah
20. Dewi
21. Fitria Indriyani
22. Beti Hartati
23. Khairi Husni
24. Nana Borniawati
25. Yulia Astuti
26. Arif Rahman Saputra
27. Robi Antoni
28. Eda Kartina
29. Suratman
30. Lailatul Qadry

#### **D. Produk Asuransi Takaful Keluarga**

##### **a. Produk Takaful Perorangan**

###### **1. Fulnadi<sup>56</sup>**

Takaful dana pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta

---

<sup>56</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat.<sup>57</sup>

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

Manfaat Fulnadi:<sup>58</sup>

a) Murni Syariah

Fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga Insha Allah menambah berkah.

b) Perlindungan Menyeluruh

Menyediakan berbagai manfaat perlindungan orang tua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan.

c) Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika penerima Hibah (Anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

---

<sup>57</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

<sup>58</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT...*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

d) Proteksi hingga Perguruan Tinggi

Memastikan buah hati anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga Perguruan Tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.<sup>59</sup>

e) Dana Pendidikan Terjadwal

Mempersiapkan dana menyediakan dana pendidikan ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

f) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.

g) Biaya Kompetitif

Biaya polis hanya Rp. 25.000,-, biaya bulanan Rp. 15.000,- (mulai tahun kedua); biaya *Free Look* Rp. 100.000,- (jika melakukan *Free Look*); serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp. 50.000,-)

h) Pembayaran Fleksibel

Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan nasabah baik bulanan (minimum Rp. 200.000,-), triwulan (minimum Rp. 500.000,-), semesteran (minimum Rp. 1.000.000,-), tahunan

---

<sup>59</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

(minimum Rp. 2.000.000,-), atau sekaligus (minimum Rp. 10.000.000,-).

### 3. Takafulink Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk perispan hari tua.<sup>60</sup>

Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberi nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Nasabah bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi yang di inginkan. Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan anda yaitu *istiqomah* (pasar uang dan sukuk), *mizan (balanced)*, *ahsan (balanced aggressive)*, serta *alia (agressive)*. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah di kemudian hari.<sup>61</sup>

Manfaat Takafulink Salam :

#### a) Murni Syariah

Takafulink Salam dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dan berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga Insha Allah menambah berkah.

---

<sup>60</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

<sup>61</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

b) Perlindungan maksimal

Memberikan manfaat perlindungan jiwa hingga usia 70 tahun. Menyediakan asuransi tambahan (*rider*) yang bebas dipilih berupa: perlindungan terhadap 49 jenis penyakit kritis; kecelakaan diri; serta manfaat tunai harian untuk rawat inap.

c) Pembebasan kontribusi

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi musibah meniggal dunia; cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, serta apabila pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis.

d) Keleluasaan berinvestasi

Nasabah dapat memilih model investasi seusai dengan profil nasabah. Takafulink Salam menawarkan 4 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

e) Kemudahan beransuransi

Berbagai kemudahan dalam berasuransi akan nasabah dapatkan seperti cuti premi setelah tahun ke-5, laporan berkala hasil investasi nasabah, serta penarikan dan pengalihan dana kapan saja.

f) Penghitungan Zakat Maal

Insy Allah investasi nasabah akan aman dan bersih karena akan diperhitungkan terhadap zakat maal nasabah tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

g) Biaya Kompetitif

Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2. Tidak ada biaya penarikan. Biaya *Free Look*, pengalihan dan penarikan hanya akan dikenakan jika nasabah melakukan transaksi.

h) Pembiayaan fleksibel

Kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan atau sekaligus, dan *Top Up Unregular* untuk meningkatkan dana investasi nasabah itu sendiri.<sup>63</sup>

4. Takaful Salam Cendekia

Takaful Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh dirancang untuk memudahkan nasabah, merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari taman kanan-kanak hingga perguruan tinggi melalui program investasi. Takaful Salam Cendekia melindungi upaya buah hati nasabah dalam meraih cita-cita upaya tidak terbentur oleh persoalan biaya di kemudian hari.<sup>64</sup>

Takaful Salam Cendekia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan nasabah yaitu *istiqomah* (pasar uang dan sukuk), *mizan (balanced)*, *ahsan (balanced aggressive)*. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink slaam cendekia menawarkan kemudahan

---

<sup>63</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

<sup>64</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal demia buah hati dalam meraih cita-cita.<sup>65</sup>

Manfaat Takafulink salam cendekia:

a) Murni Syariah

Takafulink Salam Cendekia dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dan berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga Insha Allah menambah berkah.

b) Perlindungan maksimum

Memberikan manfaat perlindungan asuransi kepada anak (peserta) sejak usia 30 hari dengan manfaat santunan sesuai kebutuhan. Memberikan manfaat tambahan (*rider*) berupa asuransi kecelakaan diri dan manfaat tunai harian rawat inap (*cash plan*).

c) Pembebasan kontribusi

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi musibah meninggal dunia dan cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, serta apabila pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis.

d) Keleluasaan berinvestasi

Nasabah dapat memilih model investasi sesuai dengan profil nasabah. Takafulink Salam cendekian menawarkan 3 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

---

<sup>65</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

e) Dana pendidikan hingga Perguruan Tinggi

Mempersiapkan dana menyediakan dana pendidikan ketika buah hati nasabah memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

f) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.

g) Biaya Kompetitif

Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2. Tidak ada biaya penarikan.

h) Pembayaran Fleksibel

Kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan atau sekaligus, dan dapat dikombinasikan dengan *Top Up Reguler* serta *Top Up Unreguler* untuk meningkatkan dana investasi nasabah.

## **b. Produk Takaful Kesehatan Kumpulan**

### 1. *Fulmedicare Gold*<sup>66</sup>

*Fulmedicare Gold* adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan

---

<sup>66</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

beserta keluarganya sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan.<sup>67</sup>

Dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), *Fulmedicare Gold* dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

Program pokok:

- a. Rawat inap dan pembedahan (*In patient*)
- b. Penggantian biaya rawat inap dan pembedahan yang mencakup biaya kamar, biaya aneka perawatan, biaya konsultasi dokter, biaya operasi, biaya ICU/ICCU, dan lain sebagainya.

Program tambahan:

- a. Santunan rawat jalan (*out patient*) mencakup biaya pemeriksaan dokter umum, biaya pemeriksaan dokter spesialis, biaya pembelian obat-obatan, biaya laboratorium dan X-Ray, dan sebagainya.
- b. Santunan persalinan mencakup biaya kehamilan normal, biaya kehamilan komplikasi, biaya kamar ibu dan bayi, biaya kamar bersalin, biaya melahirkan normal, biaya melahirkan dengan operasi, dan lain sebagainya.
- c. Santunan rawat gigi mencakup biaya perawatan dokter gigi dengan maksimal penggantian biaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Santunan kacamata mencakup biaya penggantian frame dan lensa per tahun.

---

<sup>67</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

- e. Program pokok dan program tambahan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku pada polis.

Sistem pelayanan:<sup>68</sup>

a) *Provider*

Sistem pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang menjalin hubungan kerja sama dengan asuransi takaful dimana rumah sakit tersebut dapat menagih secara langsung kepada asuransi takaful keluargajumlah biaya pengobatan peserta sesuai dengan ketentuan.

b) *Reimbursement*

Sistem pelayanan dimana asuransi takaful keluarga akan mengganti biaya yang dikeluarkan peserta setelah berakhirnya perawatan sesuai dengan ketentuan.

c) Syarat Kepersetaan

- 1) Karyawan tetap dan atau beserta keluarganya (istri/suami dan anak karyawan)
- 2) Pada saat didaftarkan usia calon peserta maksimal 65 tahun sedangkan usia anak antara 15 hari sampai 23 tahun (belum berkerja, belum menikah dan berstatus mahasiswa)
- 3) Pada saat di daftarkan tidak sedang menjalani rawat inap di rumah sakit manapun.
- 4) Minimal peserta 10 orang.

---

<sup>68</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

- 5) Minimal premi untuk tiap kumpulan Rp. 15.000.000
- d) Keistimewaan *Fulmedicare*
- 1) Layanan pelanggan 24 jam *by officer*
  - 2) Tidak ada batasan penyedia jasa layanan
  - 3) Tanpa batas teritorial dan waktu (berlaku 24 jam)
  - 4) Proses klaim yang cepat
  - 5) Bagi hasil di akhir periode kepesertaan, jika ada
  - 6) Kerjasama jaringan penyediaan jasa layanan rawat inap di lebih dari 200 RS yang tersebar di seluruh Indonesia.

## 2. Program Takaful Al Khairat

Program takafulul khairat suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.<sup>69</sup>

### a. Manfaat

Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari asuransi takaful keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta

### b. Ketentuan

- 1) Usia masuk maksimal 55 tahun
- 2) Usia masuk + masa perjanjian maksimal 56 tahun

---

<sup>69</sup><http://www.takaful.co.id/profit-perusahaan>. ((Akses 24 November 2017, jam 19.00).

- 3) Jumlah peserta minimal 25 orang dan min 90% dari jumlah karyawan/ instusi.
- 4) Besarnya manfaat takaful dapat disesuaikan dengan permintaan.
- 5) Minimal premi untuk tiap[ kumpulan Rp. 500.000,-

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Pendidikan

Untuk melihat bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu, peneliti melakukan wawancara kepada staff, pimpinan, dan peserta asuransi pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Berikut hasil wawancara kepada staff dan pimpinan tentang implementasi akad *wakalah bil ujrah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Linda Hariyanti selaku staff di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu terkait produk-produk yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu adalah:<sup>70</sup>

##### 1. Produk Takaful Perorangan

###### 1) Fulnadi

Takaful dana pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat.

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya.

---

<sup>70</sup>Linda Hariyanti, *Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

## 2) Takafulink Salam

“Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua.”

Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberi nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Nasabah bisa memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi yang diinginkan. Takafulink Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan anda yaitu *istiqomah* (pasar uang dan sukuk), *mizan (balanced)*, *ahsan (balanced aggressive)*, serta *alia (aggressive)*. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah di kemudian hari.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Linda Hariyanti, *Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara Tgl 24 November 2017

### 3) Takaful Salam Cendekia

Takaful Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh dirancang untuk memudahkan nasabah, merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari taman kanan-kanak hingga perguruan tinggi melalui program investasi. Takaful Salam Cendekia melindungi upaya buah hati nasabah dalam meraih cita-cita upaya tidak terbentur oleh persoalan biaya di kemudian hari.

Takaful Salam Cendekia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan nasabah yaitu *istiqomah* (pasar uang dan sukuk), *mizan (balanced)*, *ahsan (balanced aggressive)*. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink slaam cendekia menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal demia buah hati dalam meraih cita-cita.<sup>72</sup>

## 2. Produk Takaful Kesehatan Kumpulan

### 1) *Fulmedicare Gold*

*Fulmedicare Gold* adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan.

Dengan konsep syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), *Fulmedicare Gold* dapat dirancang sesuai dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

---

<sup>72</sup>Wawancara Linda Hariyanti. Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Tgl 24 November 2017

## 2) Program Takaful Al Khairat

“Program takafulul khairat suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.”

Selanjutnya dari produk-produk yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu, produk yang paling diminati nasabah adalah produk Takaful dana pendidikan (Fulnadi). Fulnadi merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat.<sup>73</sup>

Produk Takaful dana pendidikan banyak diminati nasabah karena memiliki banyak manfaat sebagai berikut:

### a) Murni Syariah

Fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga Insha Allah menambah berkah.

### b) Perlindungan Menyeluruh

Menyediakan berbagai manfaat perlindungan orang tua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan.

---

<sup>73</sup>Wawancara Linda Hariyanti. Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Tgl 24 November 2017

c) Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika penerima Hibah (Anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

d) Proteksi hingga Perguruan Tinggi

Memastikan buah hati anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga Perguruan Tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.

e) Dana Pendidikan Terjadwal

Mempersiapkan dana menyediakan dana pendidikan ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

f) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.

g) Biaya Kompetitif

Biaya polis hanya Rp. 25.000,-, biaya bulanan Rp. 15.000,- (mulai tahun kedua); biaya *Free Look* Rp. 100.000,- (jika melakukan *Free Look*); serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp. 50.000,)

h) Pembayaran Fleksibel

Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan nasabah baik bulanan (minimum Rp. 200.000,-), triwulan (minimum Rp. 500.000,-),

semesteran (minimum Rp. 1.000.000,-), tahunan (minimum Rp. 2.000.000,-), atau sekaligus (minimum Rp. 10.000.000,-).

Berdasarkan manfaat yang di dapatkan dari produk Takaful dana pendidikan (Fulnadi) yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah di setiap bulannya rata-rata 25-35 masyarakat yang berminat untuk menjadi nasabah di produk Takaful dana pendidikan (Fulnadi) yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu.<sup>74</sup>

Selanjutnya prosedur untuk menjadi nasabah pada produk Takaful dana pendidikan ini sangat mudah, yaitu nasabah bisa langsung membuka akun melalui agen asuransi yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu atau langsung datang ke Kantor yang ada di JL. Ahmad Yani, Ruko kampus UNIHAZ No. 04 Kota Bengkulu.

Adapun ketentuan dan syarat untuk menjadi nasabah pada produk Takaful dana pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP
2. Mengisi Formulir Pendaftaran
3. Membayar Premi Pertama sebesar Rp. 200.000,-

Adapun implementasi dari akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan ini disepakati terlebih dahulu oleh para peserta asuransi di dalam perjanjian yang ada. Untuk besaran *ujrah*(upah) yang diberikan peserta asuransi

---

<sup>74</sup>Wawancara Linda Hariyanti. Staff PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Tgl 24 November 2017

kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana dari peserta adalah sebesar 75% dari kontribusi tahun pertama, dan 25% untuk peserta, selanjutnya 30% perusahaan dan 70 % peserta di tahun kedua. Untuk nisbah bagi hasil peserta adalah sebesar 85%, perusahaan dan sebesar 15% peserta. Dan untuk dana *tabarru'* sebesar 12.3%.<sup>75</sup>

Menurut wawancara penulis dengan Bapak M. Arif Sudibyo, S.H selaku pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu Pedoman pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan yang ada di PT Asuransi Takaful keluarga Bengkulu ini bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN- MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dilihat dari ketentuan umum bahwa Asuransi Syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Yang dimaksud akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Yang dimaksud dengan *wakalah bil ujah* untuk asuransi yaitu salah satu bentuk akad *wakalah* di mana peserta

---

<sup>75</sup>Linda Hariyanti, Staff PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu, Wawancara pada tanggal 24 November 2017

memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.<sup>76</sup>

Sistem pengawasan dari Dewan Syariah Nasional MUI terhadap implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan yang ada di PT. Asuransi Takaful keluarga Bengkulu dilakukan saat peserta asuransi sudah mendapatkan nomor polis. DSN MUI melalui perusahaan akan memberikan keterangan terkait beban dan keuntungan yang di dapatkan oleh peserta asuransi sebanyak 1 X dalam setahun.

Selanjutnya wawancara peneliti bersama salah satu peserta asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful keluarga Bengkulu, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan akad antara peserta dan perusahaan melalui agen asuransi terdapat unsur Ketidaktahuan (*jahalah*). Hal ini disebabkan oleh Agen asuransi Takaful Keluarga yang tidak menjelaskan secara keseluruhan terkait ketentuan akad, dimana kesan yang timbul adalah hanya mengiming-imingkan keuntungan semata tanpa adanya penjelesan lebih lanjut terkait risiko-risiko yang dihadapi. Baik dari sisi pembayaran premi yang dilakukan disetiap bulannya maupun dari risiko kerugian apabila peserta melakukan klaim di tahun pertama. Sehingga hal tersebut teridentifikasi sebagai suatu bentuk *ghararyang* menyebabkan kerugian bagi peserta asuransi.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> M. Arif Sudiby, S.H, *Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*. Wawancara pada tanggal 5 April 2018

<sup>77</sup> MYD, *Peserta Asuransi Pendidikan, PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*. Wawancara pada tanggal 20 April 2018

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan pemaparan data di atas, menurut penulis implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi pendidikan adalah belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN- MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dilihat dari ketentuan umum bahwa Asuransi Syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Yang dimaksud akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Selanjutnya dari pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* perusahaan tidak melakukan kegiatan investasi baik di pasar modal maupun investasi lainnya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN- MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah poin kedelapan tentang investasi. Dimana perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Ditinjau dari Fatwan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2016 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah. kedua: ketentuan hukum:

1. *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
3. *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan untuk produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

Berdasarkan ketentuan hukum di atas maka penerapan akad yang ada pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2016 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah. Dimana peserta mewakilkan dana premi kepada pihak asuransi dan pihak asuransi sebagai wakil menerima *ujrah (fee)* dari dana yang dikelola oleh perusahaan selaku pengelola dana.

Selanjutnya mengenai implementasi rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *Al-aqidain* (subjek perikatan) adalah para pihak yang melakukan akad. Pada produk asuransi pendidikan sudah jelas bahwa orang yang melakukan akad adalah peserta (pemegang polis) dengan pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu. Syarat dari seseorang yang

melakukan akad adalah *mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak secara hukum) yang menjadi ukuran adalah orang yang telah *baliq* dan berakal sehat. Pada produk asuransi pendidikan dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi peserta adalah dengan memberikan foto copy KTP artinya sudah mampu bertindak secara hukum. Sedangkan pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu sudah dipastikan dewasa dan berakal sehat, karena sudah memiliki KTP dan berakal sehat. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Al-aqidain* pada produk asuransi pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan akad *wakalah bil ujah*.

- b. *Mahallul' Aqd* (objek perikatan) yaitu objek akad, bentuk objek akad perikatan bisa benda yang bergerak ataupun yang benda tidak bergerak. Dalam produk asuransi pendidikan yang menjadi objek perikatan pada benda yang bergerak yaitu sejumlah premi (dalam wujud uang) yang disetorkan kepada pihak perusahaan sebagai wakil dan objek yang tidak bergerak adalah manfaat yang diterima oleh peserta asuransi. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa *mahallul' aqd* sudah sesuai dengan ketentuan akad *wakalah bil ujah*.
- c. *Ijab-Qobul (sighat al-aqd)* *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan. *Qobul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua. Pada produk asuransi pendidikan *sighat al-aqd* dilakukan pada saat peserta menandatangani surat permintaan asuransi pendidikan, dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan mengenai

ketentuan-ketentuan dan pernyataan, yang ditandatangani oleh pihak peserta dan pihak asuransi.

Dilihat dari rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* yang diterapkan pada produk asuransi pendidikan belum sepenuhnya sesuai dan memenuhi ketentuan Rukun dan Syarat akad *wakalah bil ujah* pada Ekonomi Islam. Dilihat dari *Ijab-Qobul (sighat al-aqd)*, *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan. *Qobul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua. Pada produk asuransi pendidikan *sighat al-aqd* dilakukan pada saat peserta menandatangani surat permintaan asuransi pendidikan, dimana dalam perjanjian tersebut agen asuransi tidak menjelaskan secara keseluruhan mengenai ketentuan-ketentuan pernyataan yang ditandatangani oleh pihak peserta dan pihak asuransi, beserta risiko yang akan ditanggung peserta ketika tidak mampu melanjutkan pembayaran premi di tahun pertama.

Dari ketidaktahuan (*jahalalah*) peserta mengenai ketentuan akad secara keseluruhan tersebut menyebabkan perjanjian tersebut mengandung unsur *gharar*. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 6:

فَتَصَبِّحُوا بِجَهْلَةٍ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَيِّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
نَدِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Kata *bi jahalah* dapat berarti tidak mengetahui dan dapat juga diartikan serupa dengan makna *kejahilan*, yakni perilaku seorang yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi. Ayat di atas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial sekaligus tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari *jahalah* yang berarti kebodohan.

Menurut Ulama Hanafiah *Jahalah* itu ada tiga tingkatan:

- 1) *Jahalah fakhisyah*, yaitu *jahalah* yang dapat mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* ini menjadikan akad tidak sah, karena diantara syarat sah akad adalah agar objek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan pengetahuan yang meniadakan persengketaan. Bentuk *jahalah fakhisyah* secara global ada empat keadaan yakni:
  - (a) *Jahalatul mabi'* (tidak diketahuinya barang dagangan) baik jenis, macam dan ukurannya.
  - (b) *Jahalatul tsaman* (tidak diketahuinya nilai tukar) seperti : jual beli kain berdasarkan qimahnya, dan membeli sesuatu dengan aturan fulan atau dengan aturan salah satu orang yang berakad, maka jual belinya dihukumi *fasid*, karena *qimahnya* tidak jelas dan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad.
  - (c) *Jahalatul ajal* (tidak diketahui masa tempo penundaannya) seperti jual beli yang ditunda sampai masa tempo begini dan begini, maka jual belinya dihukumi *fasid*, karena masa temponya tidak jelas.
  - (d) *Jahalah fi wasa'ilit tausiq*, seperti penjual yang mensyaratkan untuk mendahulukan *kafalah* (jaminan) atau *rohn* (gadai) tanpa menentukan *tsaman* yang ditunda, maka jual belinya *fasid*, karena tidak diketahui keberadaannya. Malikiyah membolehkannya dengan alasan *urf* yang berlaku, termasuk *jahalah yasir*.

- 2) *Jahalah yasirah*, yaitu *jahalah* yang tidak mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* seperti ini dibolehkan dan akad dengan adanya *jahalah* ini juga sah.
- 3) *Jahalah mutawassithah*, yaitu *jahalah* antara *fakhisyah* dan *yasirah*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam *jahalah* ini. Sebagian mereka menganggap bahwa hukumnya sama dengan *jahalah fakhisyah*. Namun sebagian yang lain menganggapnya sama dengan *jahalah yasirah*.

Sehingga implementasi *wakalah bil ujah* pada produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Bengkulu, dalam hal ketidaktahuan peserta mengenai maksud akad *wakalah bil ujah* hukumnya adalah *Jahalah fakhisyah*, yaitu *jahalah* yang dapat mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* ini menjadikan akad tidak sah, karena diantara syarat sah akad adalah agar objek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan pengetahuan yang meniadakan persengketaan semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan termasuk kedalam jual beli *gharar*.

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*"

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah / 2 : 188]

Selanjutnya pada penerapan akad memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang masing perlu dipertimbangkan seperti biaya pengelolaan tahun ke-1 dengan besaran 75% untuk perusahaan selaku pengelola dana dan 25% untuk peserta, dan sebesar 12.3% untuk dana *tabarru'* yang artinya apabila peserta asuransi memberhentikan premi asuransinya dalam jangka waktu satu tahun maka peserta asuransi akan merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Hal ini harusnya menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan usahanya, dikarenakan ketentuan di atas menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya asas kerelaan (*Al-ridha*) antara peserta dan perusahaan dari besaran premi yang dibayarkan kepada perusahaan selaku pengelola dana dalam tahun pertama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu diorientasikan pada bentuk deposito, dan terdapat unsur ketidaktahuan peserta mengenai ketentuan akad *wakalah bil ujarah* yang mengandung *gharar* dan melanggar asas keredaan peserta asuransi dari besarnya biaya pengelolaan dana di tahun pertama oleh perusahaan yaitu 75% untuk perusahaan selaku pengelola dana dan 25% untuk peserta, dan sebesar 12.3% untuk dana *tabarru'* yang artinya apabila peserta asuransi memberhentikan premi asuransinya dalam jangka waktu satu tahun maka peserta asuransi akan merasa dirugikan oleh pihak perusahaan.
2. Berdasarkan tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN- MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi. Dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN- MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah.

Maka implementasi akad *wakalah bilujarah* pada produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu belum sejalan dengan fatwa tersebut. Hal ini dikarenakan implementasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah bentuk deposito. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad *wakalah bilujarah* pada produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu terdapat ketidaktahuan peserta mengenai ketentuan akad *wakalah bil ujarah*, ketidaktahuan tersebut hukumnya adalah *Jahalah fakhisyah*, yaitu *jahalah* yang dapat mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* ini menjadikan akad tidak sah, karena diantara syarat sah akad adalah agar objek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan pengetahuan yang meniadakan persengketaan dan semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan termasuk kedalam jual beli *gharar*.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi Perusahaan Asuransi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga mampu mempertimbangkan kembali ketentuan pengelolaan dana di tahun pertama dan kedua, dikarenakan ketentuan di atas menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya asas kerelaan (*Al-ridha*) antara peserta dan perusahaan dari besaran premi yang dibayarkan kepada perusahaan selaku pengelola dana dalam tahun pertama. Dan juga diharapkan kepada agen asuransi untuk bisa menjelaskan secara keseluruhan mengenai

ketentuan akad wakalah bil ujah ini tanpa mengiming-imingkan keuntungan semata.

## 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat yang ingin menjadi peserta asuransi pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu hendaknya mengambil pada agen yang sudah terlisensi dan bisa dipercaya dan tidak hanya mengiming-imingkan keuntungan semata namun juga risiko-risiko yang akan dihadapi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis)*
- Anwar, Khoiril . *Asuransi Syariah (halal dan Masalahah)*. Solo: Tiga Serangkai. 2007
- Cicilia Putri Ardila, *Implementasi Wakalah Bil Ujah Pada Produk Takafulink Salam ditinjau menurut Ekonomi Islam, Studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Faklutas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau. 2013.*
- Darmawi, Herman. *Managemen Asuransi*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Di akses dari [www.asuransipendidikan.org/asuransi-pendidikan101/](http://www.asuransipendidikan.org/asuransi-pendidikan101/). Pada minggu, 3 desember 2017, At 15.23 WIB.
- Ernawan, Agus dkk, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah*. Cet. I; Bandung: PT Karya kita. 2009.
- Freddy Pielor, *Beli unit Link, Apa untungnya: (Pisahkan Asuransi dan Investasi)*. Jakarta: PT Elex Media Kompusindo. 2011
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 52/DSN-MUI/III/2006.
- Husain Husain Syahatah. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah. 2006
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Banjarsari Solo: Abyan. 2014.
- Kunnaenih, "Penerapan akad Wakalah bil Ujah pada produk asuransi pendidikan di PT Takaful Keluarga dan PT BRIngin Life Syariah", 2015
- Muhsin, Muhammad Khan, Dr. *The Translation Of The Meanings Of Shahih Bukhari*. Pakistan: Lahore.1979
- Mutahhari, Murtadha. *Asuransi dan Riba*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1995
- Novi Puspitasari, *The Implication Of Tabarru And Wakalah Bil Ujah Contracts In Financial Management Of Islamic General Insurance Institution ( Case Study In Indonesia)*.
- Patrick, Thomas, Dalam M.M. Billah, *Principles And Practices Of Takaful And Insurance Compared*. Malaysia: International Islamic University. 2001

Prasetyaningrum, Arviati. “*Asuransi beasiswa dan tabungan pendidikan: sebuah studi kompratif*”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. 1997.

Rahman, Abdul Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010

Rodoni, Ahmad *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015

R.Laili Fatchur, <http://ekonomisyariah.info/blog/2013/12/13/urgensi-sertifikasi-agen-asuransi-syariah/>(akses 24 November 2017, jam: 11.00)

Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah*, Studi kasus PT. Bringin Life Syariah cabang Makassar, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. Pertama. Jakarta: Kencana.2009.

Syahatah, Husain . *Asuransi dalam Perspektif syariah*. jakarta: Amzah, 2006.

Undang-undang N0.2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian

Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2014



*Wawancara bersama Ibu Linda Hariyanti selaku Staff PT. Asuransi Takaful keluarga Bengkulu*





*Peserta Menutup Polis Asuransi Pendidikan*

